

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh hampir semua negara di bumi ini, terutama di negara-negara berkembang. Kemiskinan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab semua orang yang berada di semua lapisan kehidupan masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa berbagai persoalan multidimensi bagi bangsa ini, untuk mengurangi atau jika bisa menghilangkan kemiskinan ini diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa.

Tabel 1 1 Data Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2019	24,78 juta
2	2020	29,3 juta
3	2021	26,50 juta

Sumber: BPS

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 adalah 26,9 juta jiwa. Sementara, penduduk miskin tercatat hingga 26,50 juta jiwa. Sementara itu penduduk muslim di Indonesia

diperkirakan mencapai 229 juta orang. Angka itu setara 87,2 persen dari total populasi penduduk Indonesia atau 13 persen dari total populasi muslim di dunia. Dengan kata lain penduduk miskin di Indonesia itu mayoritas penduduk muslim.

Di dalam Islam salah satu usaha memerangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja atas melimpahnya harta karena memang membayar zakat merupakan kewajiban yang telah disyariatkan oleh agama (al Quran dan As Sunnah). Allah berfirman dalam QS At-Taubah:60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah:60)

Begitu pentingnya zakat, perintah untuk membayar zakat dalam berbagai kesempatan disejajarkan dengan perintah untuk melaksanakan shalat. Tidak kurang dari dua puluh delapan kali dalam Al Quran Allah menyebutkan perintah shalat beriringan dengan perintah zakat. Ini menunjukkan kesempurnaan dalam hal keutamaannya dari kedua ibadah tersebut. Yakni zakat yang dipandang

sebagai sebaik-baiknya ibadah maliyah dan shalat adalah sebaik-baiknya ibadah badaniyah. (Multifiah, 2011:11)

Jika zakat hukumnya wajib, maka infak dan shadaqah hukumnya sunnah. Dengan demikian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) bisa digunakan untuk memberi mereka peluang kerja berupa bantuan modal/peralatan kerja, Bantuan pendidikan, bantuan fasilitas kesehatan, dan sebagainya, sehingga nantinya mereka lebih produktif.

Makna zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, mengurangi kesenjangan ekonomi, mengurangi jumlah permasalahan sosial dan menjaga daya beli masyarakat untuk menopang sector usaha. Dengan kata lain, zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perkeonomian dapat terus berfungsi. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh, zakat dapat mendorong perekonomian. Zakat merupakan jenis pendapatan khusus pemerintah yang harus dipergunakan untuk tujuan khusus, seperti membantu fakir miskin, pengangguran dan yang lainnya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dana cadangan bagi masyarakat muslim (Wulansari, 2014:15).

Dalam rangka memaksimalkan potensi zakat dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saat ini ada dua cara pemanfaatan zakat, yaitu penggunaan zakat dalam cara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya sekali atau sesaat (hanya

digunakan sekali). Zakat produktif adalah zakat yang diprioritaskan untuk usaha produksi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam (Abdul, 1998:58) Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi bertugas menghimpun, memberdayakan dan mendistribusikan dana yang datang dari *muzzaki* kemudian didistribusikan ke *mustahiq*.

Pengelolaan zakat selaku salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, serta pengawasan zakat. Pengelolaan zakat guna pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan, agar zakat bisa disyariatkan guna merubah mustahik menjadi muzakki (Rofiq, 2004:14). Jadi pengelolaan zakat bukan hanya memberdayakan dana zakat dari muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Dengan demikian yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan pendistribusian dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Pada tahun 2012, Sukabumi memulai program zakat produktif yang disebut "Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi" (BUMI). Karakteristik program BUMI adalah bahwa program ini memberikan penerima manfaatnya mentoring rutin yang meliputi keterampilan kewirausahaan yang disebut "Bina Rupiah"

dan bimbingan rohani yang disebut “Bina Ruhiah”. Program ini juga menargetkan orang-orang yang sering atau berkeinginan untuk sering pergi ke masjid sebagai penerima manfaatnya.

Melalui program Sukabumi Sejahtera yaitu Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI). Dana zakat produktif disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat berbasis kelompok dan diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran produk usaha mikro. Kemudian dana tersebut dipergunakan untuk membangkitkan perekonomian warga setempat dengan cara mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Dengan program itulah peneliti merasa tertarik untuk membahas dan memberikan gambaran bagaimana **“Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI) (Studi Deskriptif di BAZNAS Kabupaten Sukabumi)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program BUMI?
2. Bagaimana program BUMI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi?

3. Bagaimana faktor penghambat serta pendukung dalam melaksanakan program BUMI terhadap kesejahteraan masyarakat?
4. Bagaimana hasil pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program BUMI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program BUMI
2. Mengetahui program BUMI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi
3. Mengetahui faktor penghambat serta pendukung dalam melaksanakan program BUMI terhadap kesejahteraan masyarakat
4. Mengetahui hasil pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program BUMI

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian zakat dan penerima yaitu program bangkit usaha mandiri yang sesungguhnya sebagai salah satu bagian dari manajemen dakwah serta untuk menambah wawasan dan

pengetahuan peneliti yang berhubungan dengan Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri (BUMI).

2. Kegunaan Secara Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dalam hasil penelitian ini yaitu:

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan program yang bermanfaat langsung dan berkesinambungan dengan cara menyantuni masyarakat yang kurang mampu melalui program-program BAZNAS salah satunya program bangkit usaha mandiri ini dan agar bisa mengembangkan lebih luas lagi serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja BAZNAS, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan proses pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

b. Bagi Institusi

Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang zakat, infaq dan shadaqah dan juga sebagai perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sehingga kesejahteraan dalam masyarakat tercapai.

d. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman dan khasanah ilmu baru mengenai strategi pengelolaan serta pengawasan dana dari *muzaki* dan disalurkan kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya dengan melalui program-program BAZNAS.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dan plagiarisme, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang telah disusun oleh Siti Rahma Ardiyani (2017) dengan judul “*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Deskriptif Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung Jl Wastu Kencana No. 27 Bandung)*” skripsi ini menjelaskan tentang strategi pengelolaan zakat yang sangat diperlukan bagi suatu lembaga yang memfokuskan program kerjanya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Skripsi ini bertitik tolak dari pentingnya sebuah strategi pengelolaan zakat produktif dalam setiap kegiatan dan aktivitas perencanaan strategi, tujuannya adalah untuk mewujudkan zakat

menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Hasil yang diperoleh dari skripsi ini bahwa strategi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZ Kota Bandung dalam upaya mengentaskan kemiskinan dapat dikatakan baik dan sudah sesuai dengan yang telah ditentukan Undang-undang Pengelolaan Zakat.

Kedua, skripsi yang telah disusun oleh Kia Angriani (2017) dengan judul “*Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qiradh Baznas Sumsel*” skripsi ini menjelaskan tentang penyaluran zakat produktif yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan penyaluran yang telah mengikuti ketentuan produktif anjuran zakat untuk pemberian kebutuhan dan pemerataan ekonomi pada masyarakat miskin. Dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil program pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Adapun bentuk usaha pedagang kecil pinjaman modal yang mana dana tersebut harus dipergunakan untuk usaha.

Ketiga, skripsi yang telah disusun oleh Rahmat Hidayat (2016) dengan judul, “*Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*” skripsi ini menjelaskan tentang peranan zakat yang sangat penting, dimana Badan atau Lembaga amil Zakat, pengelolaan zakat merupakan Amanah dan tanggung jawab besar dari para muzakki. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang memiliki tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat, infaq dan shadaqah. Namun

yang ditemukan di lapangan proses pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dapat dikatakan belum efektif, ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, antara lain: (1) dana yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, (2) pendayagunaan zakat secara produktif, baru diterapkan hanya di susun-susun tertentu, (3) amil tidak terlalu fokus dalam mengelola zakat, (4) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Keempat, skripsi yang telah disusun oleh Siti Lestari (2015) dengan judul “*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*” skripsi ini menjelaskan tentang program pendayagunaan dana zakat produktif yang dikelola BAZNAS Kabupaten Kendal. Dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahik di Kabupaten Kendal. zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada mustahik yaitu pemberian gerobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu juga memberikan beberapa bantuan pinjaman modal yang berkisar sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama Sembilan kali Rp. 100.000,00- per bulan dengan total pengembalian Rp.

900.000,00 yang Rp. 100.000,00 diberikan dengan Cuma-Cuma kepada mustahiq.

2. Landasan Teoritis

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengatur ataupun menyelenggarakan. Sementara itu tren pengelolaan berarti proses melaksanakan aktivitas tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, ataupun bisa pula dimaksud proses pemberian pengawasan pada semua hal yang ikut serta dalam penerapan kebijaksanaan serta pencapaian tujuan. Uraian definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses sesuatu kegiatan. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang diartikan pengelolaan zakat merupakan proses sosialisasi pengorganisasian, pengumpulan pendistribusian, serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Hasan 2011:25)

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya sekedar memberdayakan dana zakat dari muzaki untuk mustahik. Tetapi, pengelolaan zakat merupakan salah satu pilar pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, serta pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat

disyariatkan untuk merubah mustahik menjadi muzakki (Rofiq, 2004:14)

Pengelolaan yang baik tentu saja perlu didukung dengan manajemen yang baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Menurut James A.F. Stoner manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat. (Hasan, 2011:26)

1) Perencanaan Zakat

Melihat dari kenyataanya para muzakki masih kurang kesadaran akan pentingnya berzakat. Dilihat dari arti penting zakat baik bagi diri muzakki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzakki semestinya bersegera untuk membayar zakat. Dengan demikian pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu, pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat

memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. (Yusuf Wibisono, 2015:133)

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk menggerakkan satu kesatuan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat ditentukan dengan pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber materi sebuah amil maka akan semakin efektif amil tersebut. (Yusuf Wibisono, 2015:140)

3) Penggerakan

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam hal ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin yang tinggi. (Yusuf Wibisono, 2015:159)

4) Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan merupakan salah satu factor yang penting dalam manajemen pengelolaan zakat. Pengawasan sifatnya dua arah, pertama, pengawasan bagi pihak amil, agar tidak menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan bagi mustahiq, pengawasan ini meliputi: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahiq dalam menggunakan dana zakat. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahiq benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan semestinya. (Yusuf Wibisono, 2015:163)

b. Definisi Zakat Produktif

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu “*zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakatan*” yang mempunyai arti: berkah, tumbuh, dan bersih. Dari segi istilah fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.(Ali, 2014:34) Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada para fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembagnya harta.(Ali, 2014:35)

Dalam rangka memaksimalkan potensi zakat dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saat ini ada dua cara pemanfaatan zakat, yaitu penggunaan zakat dalam cara konsumtif dan

produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya sekali atau sesaat (hanya digunakan sekali). Zakat produktif adalah zakat yang diprioritaskan untuk usaha produksi.

Zakat produktif berasal dari kata zakat dan produktif. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. (Tariq Uddin, 2015:55) Zakat produktif adalah zakat yang dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak habis digunakan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. (Saputri, 2018:16)

Peran amil zakat tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dana zakat yang telah diterima oleh para *mustahiq*, terlebih dan terkhusus dalam pengawasan dana zakat produktif. (Djamal, 1998:19)

c. Landasan Hukum

Landasan hukum zakat dalam ajaran Islam dapat dilihat pada Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mengalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Sedangkan landasan hukum formalnya yaitu:

- 1) Dengan telah dicabut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Masyarakat Islam dan Urusan haji No D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

d. Kesejahteraan Masyarakat

Secara formal ketentuan tentang konsep kesejahteraan sosial diatur dalam UU No.11 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Sosial. UU ini merupakan pengganti atau revisi UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Menurut UU No.11 Tahun 1999, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Edi Suharto (Suharto 2006:43), kesejahteraan sosial tercipta jika tiga hal terpenuhi, yaitu: Pertama, keadaan statis atau keadaan sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Kedua, kondisi dinamis, yaitu tersedianya usaha atau kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis tersebut.

Ketiga, adanya lembaga atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial.

Dari penjelasan di atas, dapat dibuat model kerangka berpikir yang digunakan untuk memudahkan memahami konsep yang digunakan. Model dapat digambarkan sebagai berikut:

3. Landasan Konseptual



F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Tepatnya di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan sesuai judul pada penelitian, yang berfokus pada pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program BUMI. Lokasi ini mudah dijangkau dari tempat tinggal peneliti, yang memungkinkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Pendekatan

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. menurut pandangan Strauss dan Corbin dalam Creswell, J (1998:24) bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.(Rahmat, 2017:45)

Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek secara alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, analisis data bersifat induktif/kualitatif, data hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017:57)

Salah satu alasan menggunakan penelitian kualitatif adalah pengalaman peneliti dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang terkadang sulit dipahami secara memuaskan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan secara lebih luas. (Sugiyono, 2005:135) Adapun pendapat lain mengatakan metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Nazir, 2003:57)

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Bog dan Taylor data kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. (Wahidin and Dkk 2002:17) Adapun pendapat lain data kualitatif yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang

diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.(Sugiyono, 2014:76)

5. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini diperoleh melalui kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai.

b. Sekunder

Menurut Nasution data sekunder merupakan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh peneliti dari literatur, arsip-arsip, buku-buku, jurnal, tugas akhir atau skripsi, internet, majalah dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.(Nasution, 2008:54)

6. Unit Analisis

Unit analisis merupakan salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Secara fundamental, unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian. Dalam studi kasus klasik, kasus mungkin bisa berkenaan dengan seseorang, sehingga perorangan merupakan kasus yang akan dikaji, dan individu tersebut unit analisis primernya. Dapat disimpulkan unit analisis dalam penelitian adalah

subjek yang akan diteliti kasusnya. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat penerima zakat produktif dalam program BUMI.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan data langsung pada lokasi penelitian dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi.

Pada jenis penelitian ini data dikumpulkan dengan metode:

1) Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. (Usman, 2006:37) Menurut Lary Cristensen menyatakan bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. (Sugiyono, 2013:145) Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti akan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi pusat penelitian, agar mengetahui secara langsung aktivitas masyarakat penerima dana zakat produktif dalam program BUMI.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang

yang berwenang tentang suatu masalah.(Arikunto, 2007:27) Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif dalam program BUMI.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.(Bungin, 2011:13) Metode Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.(J, 2004:167) Teknik pengumpulan data tidak langsung ini ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian, dalam studi dokumentasi biasanya peneliti melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana kegiatan kinerja para karyawan yang telah diarsipkan dengan baik.

- b. Riset Perpustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data-data dari penjelasan buku-buku, arsip-arsip, jurnal, tugas akhir atau skripsi ataupun dokumentasi yang bersifat tekstual makalah, dan sumber media massa lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

8. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode deskriptif kualitatif seperti pengumpulan data terlebih dahulu, lalu dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diklasifikasikan kedalam data yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara jelas, dan dari penjelasan itu dikumpulkan simpulan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

